

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan sudah merupakan *sunnatullâh* yang berlaku secara umum, agar dengan perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi menyangkut mengenai ikatan kedua – duanya.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hubungan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik yang mengikatkan diri maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam.¹

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap pertama ikatan batin ini ditandai dengan adanya persetujuan antara kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan

¹ H. Riduan Syahrani, *Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 62.

lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.²

Menurut UU No.1/1974 menetapkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti perkawinan itu dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup dan selama – lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja.³

Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing – masing.⁴ Karena inilah, maka dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 menetapkan :

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan :

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang – undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang – undang ini.

² H. Riduan Syahrani, *op cit*, hal. 62.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, hal. 63.



5

6

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَّكِحْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .
(رواه البخاري ومسلم)

sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (Riwayat Jama’ah ahli hadis)⁷

Masyarakat sederhana budaya perkawinannya dapat dilihat dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka. Perkawinan sudah ada dalam masyarakat yang sederhana sekalipun, karena ia dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama dan pemuka adat.

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan (biasa disebut dengan nikah), merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang Islam perkawinan disyari’atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan

⁷ H. Sulaiman Rasjid, *op cit*, hal. 375.

dilakukan dengan cara *akad nikah*, yaitu suatu *ijab* yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan *qabûl* dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.

Adapun ketentuan mengenai syarat perkawinan dalam hukum perdata dan hukum Islam akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini :

1. Menurut hukum perdata⁸

Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum pernikahan dilangsungkan.

Persyaratan perkawinan menurut BW dibedakan menjadi syarat intern dan syarat ekstern. *Syarat intern* merupakan syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk mengadakan perkawinan. *Syarat ekstern* adalah syarat-syarat dan formalitas yang harus dipenuhi oleh para pihak baik sebelum maupun pada waktu mereka melangsungkan perkawinan, misalnya pendaftaran ke Kantor Catatan Sipil (KCS).

Persyaratan perkawinan menurut UU perkawinan terdiri dari syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat

⁸ Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 273-279.

sebyektif. Syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan UU, disebut juga sebagai syarat obyektif.

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa yang menjadi tujuan perkawinan menurut UU No.1/1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjamin perkawinan tersebut, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut UU No. 1/1974, harus memenuhi syarat – syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu. Adapun mengenai syarat – syarat tersebut terdapat dalam pasal 6 s.d 12 adalah sebagai berikut :⁹

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai ;

⁹ H. Riduan Syahrani, *op cit*, hal. 64.

2. Adanya izin kedua orang tua / wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun ;
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun ;
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah / keluarga yang tidak boleh kawin ;
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain ;
6. Bagi suami yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya ;
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

2. Menurut Hukum Islam

Pembahasan mengenai rukun merupakan masalah yang serius dikalangan *Fuqaha* (sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan mana yang termasuk rukun dan mana yang bukan rukun). Termasuk yang menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat. Untuk rukun perkawinan Pasal 14 KHI menentukan sebagai berikut :¹⁰

1. Adanya calon suami ;
2. Adanya calon istri ;
3. Adanya wali nikah ;

¹⁰ Pasal 14 KHI, buku 1 tentang perkawinan.

4. Adanya dua orang saksi dan ;
5. Ijab dan Kabul.

Kemudian terkait dengan rukun nikah yang terdapat dalam KHI, juga terdapat di dalam Fiqih Islam mengenai rukun nikah, yaitu :¹¹

1. *Sigat* (akad)

Sabda Rasulullah SAW :

اتَّقِ اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فَرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ . روه مسلم.

“Takutlah kamu sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya kamu sekalian mengambil mereka dan membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim).

2. Wali (wali si perempuan)

Dan Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتَتْ بِغَيْرِ أذنٍ وَلِيِّهَا فَتَنَكَحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَأَبْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ)

“siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah pernikahannya (H.R. Imam yang empat kecuali Nasa’i dan disahkan oleh Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban serta Hakim).

3. Dua orang saksi

Berdasarkan sabda Nabi sallahu’alaihi wa sallam :¹²

¹¹ H. Sulaiman Rasjid, *op cit*, hal. 383.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

“Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi”.

Jika kekurangan salah satu rukun itu maka perkawinan itu tidak sah. Salah satu isu penting yang sering timbul dan menjadi bahan yang banyak menjadi masalah dalam masyarakat kita ialah bidang kekuasaan wali. Persoalan yang timbul ialah apakah bidang kuasa wali yang sebenarnya untuk menyempurnakan dan memuliakan amanah Allah SWT itu.

Wali berarti teman karib, pemimpin, pelindung atau penolong yang terdiri daripada ahli waris lelaki yang terdekat kepada pengantin perempuan. Wali ini merupakan salah satu rukun dalam perkawinan.

Syarat sah untuk menjadi wali nikah mempelai perempuan ialah menurut susunan yang akan diuraikan di bawah ini, karena wali – wali itu memang telah diketahui oleh orang yang ada pada masa turun ayat :

“...janganlah kamu menghalangi mereka menikah” (Al-Baqarah : 232).

Semua itu menjadi tanda bahwa wali – wali itu telah diketahui (dikenal), yaitu :¹³

1. Bapaknya ;
2. kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan) ;
3. saudara laki – laki yang seibu sebapak dengannya ;

¹² Terjemahan dari HR. Thabrani, hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami', No. 7558.

¹³ *Ibid.*

4. saudara laki – laki yang seapak saja dengannya ;
5. anak laki – laki dari saudara laki – laki yang seibu seapak dengannya ;
6. anak laki – laki dari saudara laki – laki yang seapak saja dengannya ;
7. saudara bapak yang laki – laki (paman dari pihak bapak) ;
8. anak laki – laki pamannya dari pihak bapaknya ;
9. hakim.

Sekiranya wali pertama tidak ada, hendaklah diambil wali yang kedua dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitulah seterusnya.

Oleh karena wali merupakan salah satu syarat sah nikah maka bukan semua orang boleh menjadi wali. Syarat-syarat sah menjadi wali ialah:¹⁴

- a. Islam ;
- b. *Baligh* (sekurang-kurangnya sudah berumur 15 tahun) ;
- c. Berakal ;
- d. Laki – laki, karena tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni ;
“janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.”
- e. Adil ;
- f. Merdeka.

Tertib wali tersebut, bapak hendaklah menjadi wali bagi semua perkawinan anaknya. Dan jika bapak tidak ada karena meninggal dunia maka hak

¹⁴ H. Sulaiman Rasjid, *op cit*, hal. 384.

wali berpindah kepada datuk pengantin perempuan itu, dan jika datuk juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu - seapak kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikut tertib susunannya. Sekiranya pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia akan dinikahkan secara wali hakim. Rasulullah SAW bersabda :

'maka Sultanlah yang menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali'. (Riwayat At – Tirmizi dan Abu Daud).

Berhubungan dengan uraian yang telah dijelaskan di atas, bahwa salah satu syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan itu adalah harus merdeka. Dilihat dari definisi merdeka itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :¹⁵

- a. bebas (dari perhambaan, penjajahan, dsb); berdiri sendiri ;
- b. tidak terkena atau lepas dr tuntutan: -- *dari tuntutan penjara seumur hidup*;
- c. tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa.

Sedangkan dalam hukum Islam yang dimaksud dengan merdeka itu adalah orang yang tidak sedang dalam pengampuan orang lain (budak/hamba sahaya). Hal ini dikarenakan hamba sahaya atau budak itu tidak dapat disertai kekuasaan. Orang

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia,
<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=merdeka&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel>, (3 January 2014, 21:09 PM).

yang tidak dalam merdeka disini tidak dapat menjadi wali nikah karena tidak berkuasa mengatur dirinya apalagi untuk orang lain.

Sehubungan dengan penjelasan yang tersebut di atas apabila dikaitkan dengan perkawinan putri pertama dari Antasari Azhar, dimana bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anaknya tersebut, setelah mendapat izin dari humas Ditjen Pemasayarakatan pada Kemenkumham untuk menghadiri resepsi pernikahan putrinya tersebut.

Dengan melihat masalah ini, bagaimana bisa Antasari Azhar bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan putrinya tersebut sedangkan Antasari sendiri masih dalam status tahanan. Sedangkan dalam keterangan di atas telah dinyatakan terlebih dahulu syarat dapat menjadi wali nikah tersebut adalah harus merdeka.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi sebagai berikut :

“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SAHNYA PERKAWINAN OLEH WALI NIKAH YANG BERSTATUS NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM HUKUM PERKAWINAN (STUDI KASUS PERNIKAHAN ANAK ANTASARI AZHAR)”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum positif mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan Antasari Azhar yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan putrinya?
2. Bagaimana hukum Islam memandang persoalan yang dilakukan oleh Antasari Azhar sebagai wali nikah dalam pernikahan putrinya tersebut dimana, ia tidak memenuhi syarat merdeka yang ditentukan sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali nikah?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud dan tujuan penulis mengadakan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum positif mengatur persoalan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan Antasari Azhar yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan putrinya.
2. Untuk menganalisis hukum Islam memandang persoalan yang dilakukan Antasari Azhar sebagai wali nikah dalam pernikahan putrinya tersebut, dimana ia tidak memenuhi syarat merdeka yang ditentukan sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali nikah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis :

1. Kegunaan teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan pengembangan ilmu hukum dalam upaya mendapatkan penyikapan terbaik atau solusi dalam maninjau permasalahan tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca dan dapat dijadikan sebagai *referensi* untuk peneliti-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat – alat penegak hukum dan pihak – pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penertiban dan pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang – undang.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Rumusan perkawinan di atas merupakan rumusan UU No.1/1974 yang dituangkan dalam Pasal 1, dalam penjelasannya disebutkan :

“sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur bathin / rohani juga mempunyai peranan yang penting....”

Berbeda dengan KHI meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KHI menyatakan :

“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon ghaalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

syarat – syarat perkawinan dalam Hukum Islam mengikuti rukun – rukunnya. Menurut Soemiyati, yang dimaksud dengan rukun dari suatu perkawinan adalah hakekat dari suatu perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat

¹⁶ H. Riduan Syahrani, *op cit*, hal. 61.

dari perkawinan itu tidak terpenuhi, dengan sendirinya perkawinan tersebut akan menjadi tidak sah.¹⁷

Rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :¹⁸

1. calon mempelai laki – laki dan wanita, masing – masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya.

Berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam.¹⁹

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، قَالَ أَنْ تُسْكَّتَ

“Al-Ayyimu (wanita yang pisah dengan suaminya karena meninggal atau cerai) tidak dinikahkan mendapatkan perintah darinya (harus diungkapkan dengan jelas persetujuannya). Dan gadis tidak dinikahkan sebelum diminta persetujuannya (baik dengan perkataan atau diam). Para shahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya?’ Beliau menjawab, ‘Dia diam (sudah dianggap setuju)’”.

2. wali bagi calon mempelai wanita, mutlak dan harus dipenuhi jika tidak akan dapat batal demi hukum.

Firman Allah : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu” (QS. An-Nur: 32).*

¹⁷ Ny. Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang – undang perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 30.

¹⁸ Idsris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 51 – 53.

¹⁹ Terjemahan HR. Bukhori oleh Ashabul-Muslimin, *E-book Kompilasi Hadist*, Bekasi, 2011, No. 4741.

Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَزَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَزَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَزَكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.” (HR. Tirmizi, no. 1021).

Wali nikah dapat dikategorikan menjadi :

- a. Wali Nasab. Hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah atau keluarga calon isteri, bisa orang tua kandungnya atau bisa juga *aqrab dan ab'ad* (saudara terdekat atau yang agak jauh).
 - b. Wali Hakim. Hak perwaliannya timbul karena ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab, atau karena sebab lain.
3. Dua orang saksi.

Saksi – saksi itu harus beragama islam, merdeka, bukan budak dan sahaya, harus adil, artinya berfikiran sehat, berkelakuan baik dan tidak berbuat dosa besar.

Berdasarkan sabda Nabi sallahu'alaihi wa sallam :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ

“Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi.” (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab *Shahih Al-Jami'*, no. 7558).

4. Akad nikah.

Akad nikah terdiri atas “ijab” yaitu penyerahan mempelai wanita oleh wakilnya kepada mempelai pria, dan “Kabul” ialah penerimaan mempelai wanita oleh mempelai pria.

5. Mahar atau mas kawin, yaitu suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri dan bukannya wali.

Adapun syarat untuk wali sebagai berikut :²⁰

1. Berakal ;
2. Baligh ;
3. Merdeka ;
4. Kesamaan agama ;

Tidak sah wali kafir untuk orang Islam laki – laki dan perempuan.

5. Adil, bukan fasik ;
6. Laki – laki ;

Berdasarkan sabda Nabi sallallahu’alaihi wa sallam :

لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

“Wanita tidak (dibolehkan) menikahkan wanita lainnya. Dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena wanita pezina adalah yang

²⁰ <http://islamqa.info/id/2127>, (6 Januari 2014, 13.10 PM)

menikahkan dirinya sendiri." (HR. Ibnu Majah, no. 1782. Hadits ini terdapat dalam Shahih Al-Jami, no. 7298).

7. Bijak, yaitu orang yang mampu mengetahui kesetaraan (antara kedua pasangan) dan kemaslahatan pernikahan.

Keabsahan suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan, berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Perkawinan sah menurut UU No. 1 / 1974, dinyatakan dalam Pasal 2 berbunyi :

1. perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Narapidana menurut Pasal 1 butir 7 UU No. 12 / 1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (lembaga permasyarakatan).²¹

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak – haknya untuk sementara dirampas oleh

²¹ Pasal 1 Nomor 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Negara. Adapun hak – hak narapidan yang dirampas oleh Negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM 1948, yaitu :²²

1. hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas – batas tiap Negara (pasal 13 ayat (1)) ;
2. hak meninggalkan suatu Negara, termasuk negaranya sendiri (pasal 13 ayat (2)) ;
3. hak mengemukakan pendapat, mencari menerima dan memberi informasi (pasal 19) ;
4. kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20) ;
5. hak memilih dan dipilih (pasal 21) ;
6. jaminan social (pasal 22) ;
7. hak memilih pekerjaan (pasal 23) ;
8. hak menerima upah yang layak dan liburan (pasal 24) ;
9. hak hidup yang layak (pasal 25) ;
10. hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (pasal 26) ;
11. kebebasan dalam kebudayaan (pasal 27).

sedangkan hak yang dicabut dalam pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut :²³

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu ;
2. hak memasuki angkatan bersenjata ;

²² Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, penerbit Peradaban, 2001, hal. 84 – 85.

²³ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *op cit*, hal. 84 – 85.

3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan – aturan umum ;
4. hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak – anak sendiri ;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri ;
6. hak menjalankan pencaharian.

Hak – hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta – merta, tergantung dari pertimbangan hakim. Dan, tindak pidana pokok senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tambahan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.²⁴ Sedangkan menurut Catherine Dawson, metode penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 2 – 3.

wawancara atau kuesioner. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sejalan dengan data yang diperlukan yaitu data primer, maka meliputi studi lapangan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang merupakan suatu penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan dan mengkaji penelitian yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan secara deskriptif analisis bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran

²⁵ *Ibid*, hal. 4.

suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁶

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian di mulai dari data atau bahan kepustakaan (data sekunder) dan data lapangan (data primer), jadi penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan terdiri dari :

- a. Data sekunder didalam bahan hukum primer Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Data sekunder adalah bahan hukum sekunder, yaitu : bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Data sekunder misalnya hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah.

2. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer sebagai tambahan, dilakukan penelitian lapangan guna melengkapi data sekunder dan data primer yang menyangkut objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁶ *Ibid.*

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sejalan dengan data yang diperlukan yaitu data primer, maka meliputi studi literatur dan studi lapangan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan metode ini penulis berusaha mempelajari, membaca, serta mencari buku – buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini sehingga dapat disusun serangkaian teori yang relevan dengan topik yang diambil penulis dalam penulisan skripsi ini.

b. Riset Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sejalan dengan data yang diperlukan yaitu data primer. Dengan melakukan wawancara melalui ulama MUI di kota Bandung dan pengumpulan data kepustakaan dari pustaka UNISBA dan UNPAD.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, kemudian data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.